



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan, perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1992);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muafan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

13. Inseri adalah penyisipan nilai-nilai moral/karakter pendidikan antikorupsi.
14. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah :

- a. terintegrasinya nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. membiasakan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;

- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan
- d. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi baik itu Peserta Didik, guru, orang tua, dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dengan pendekatan insersi.
- (2) Komponen Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. regulasi pendidikan antikorupsi di tingkat PAUD/TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
 - b. anggaran memadai untuk penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di tingkat PAUD/TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM;
 - c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplemetasikan insersi pendidikan antikorupsi di tingkat PAUD/TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM;

- d. tenaga pendidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di tingkat PAUD/TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM; dan
- e. publikasi dan pemberian penghargaan terhadap implementasi insersi pendidikan antikorupsi terbaik di tingkat PAUD/TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM.

Bagian Kedua

Pelaksana Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

Pelaksana pendidikan antikorupsi, yaitu :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Bagian Ketiga

Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi, meliputi :

- a. Inisiatif merancang, antara lain :
 - 1) menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS dan PKBM yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 2) menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

- 3) memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 - 4) menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
- 1) satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran kurikulum;
 - 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antar setiap guru;
 - 3) membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar guru dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 - 4) membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali;
 - 5) membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan;
 - 6) membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh Tenaga Pendidik untuk dapat diterapkan oleh peserta didik di kelas, sekolah, rumah tinggal dan lingkungannya.

Bagian Keempat Publikasi dan Penghargaan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan Pendidikan Antikorupsi, Dinas dapat mempublikasikan dan memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, tenaga didik dan peserta didik.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan antikorupsi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Dinas.
- (3) Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi.

Pasal 12

Dinas melaporkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

— Pembiayaan atas Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal *4 November 2019*.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
pada tanggal *4 November 2019*.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HENDRI SUSANTO HUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR